




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2020**



**KECAMATAN TEJAKULA**

## KATA PENGANTAR


Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia nya sehingga Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Kecamatan Tejakula Tahun 2020 dapat tersusun. Perjanjian Kinerja ini merupakan pedoman pengendali pembangunan daerah atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh pejabat structural maupun pejabat fungsional.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan dokumen ini diharapkan agar para Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (outcome), yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tejakula, 14 Oktober 2020

Camat Tejakula,



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tejakula.....</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja Perubahan (PK).....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Visi dan Misi.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Tugas dan Fungsi.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PK).....</b>	<b>6</b>
<b>3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2 Indikator dan Target Kinerja Utama.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>9</b>

Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan (PK) Kecamatan Tejakula Kabupaten  
Buleleng Tahun 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang pada akhirnya nanti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu kedisiplinan dalam menyusun perencanaan, perjanjian kinerja perubahan dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang Pemerintah juga perlu mengadakan perjanjian dari kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Kecamatan Tejakula menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


### 1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Tejakula

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, susunan Pemerintah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat ;
- c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu;
- g. Seksi Sosial dan Budaya;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



Sumber : Perda Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2016

### 1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang merupakan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target per triwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Kecamatan Tejakula, sebagai berikut:

#### VISI

**“Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Masyarakat Tejakula Sejahtera Dan Mandiri yang berlandaskan Tri Hita Karana”**

#### MISI

1. Tercapainya aparat yang terampil dan memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas
2. Terwujudnya pelaksanaan pelayanan surat-surat keterangan dan perijinan yang cepat, tepat dan transparan
3. Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan desa yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku
4. Terwujudnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
5. Terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah yang kondusif
6. Terwujudnya eksistensi lembaga adat yang hidup dan berkembang di masyarakat

### 2.2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan tertanggal 28 Desember 2016, adapun tugas dan fungsi Kecamatan Tejakula, sebagai berikut.

#### 2.2.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

### 2.2.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## BAB III PERJANJIAN KINERJA

### 3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Buleleng yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”* dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Kecamatan Tejakula telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja merupakan suatu kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Buleleng. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realistis), sinerjik dan berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : (1) sasaran tahunan; dan (2) sasaran lima tahun. Sasaran Tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (melalui pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kinerja), sedangkan sasaran lima tahunan (dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Sasaran harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 dinyatakan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tejakula Tahun 2020.

### 3.2. Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator

kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tejakula menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (outcomes) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2020 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan )

### BAB III PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan demikian perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

  
Camat Tejakula  
**Dr. Nyoman Widiartha**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19720113 199101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN TEJAKULA**

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 TELP.(0362) 3428421  
[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email:tejakula@bulelengkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NYOMAN WIDIARTHA

Jabatan : Camat Tejakula

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tejakula, 14 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

  
PUTU AGUS SURADNYANA, ST

  
Drs. NYOMAN WIDIARTHA

Nip. 19720113 1991 01 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PK) TAHUN 2020  
KECAMATAN TEJAKULA**

Sasaran Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target/Satuan
1		2	3
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Persentase nilai IKM baik terhadap pelayanan Kecamatan Tejakula	Baik (90%)
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik	90%
		Jumlah desa yang inventarisasi asetnya baik	10 Desa
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	90%
4	Terwujudnya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah	Jumlah laporan gangguan keamanan, ketentraman, ketertiban dan bencana alam yang ditindak lanjuti	10 Laporan
		Jumlah linmas desa yang aktif	510 Orang
		Jumlah pembinaan pengelolaan bank sampah yang ditindak lanjuti	10 desa
5	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga adat, sekaa/ sanggar seni yang berprestasi	15 Lembaga/ Sekaa
		Jumlah organisasi/ kelompok kepemudaan yang aktif	10 Organisasi
		Persentase penurunan PMKS kecamatan	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	Rp. 81.000.000,00	
2 Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Rp. 88.944.000,00	
3 Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa / Kelurahan	Rp. 121.347.200,00	
4 Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	Rp. 209.492.000,00	
5 Program koordinasi penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan social	Rp. 98.659.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 599.442.200,00</b>	

PIHAK KEDUA

  
**PITU AGUS SURADNYANA, ST**

Tejakula , 14 Oktober 2020  
PIHAK PERTAMA,

  
**Drs. NYOMAN WIDIARTHA**  
Nip. 19720113 1991 01 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN TEJAKULA**

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 TELP.(0362) 3428421  
[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email:tejakula@bulelengkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MADE SUDARMIKA, S.Pd, M.Pd.

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. NYOMAN WIDIARTHA

Jabatan : Camat Tejakula

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tejakula, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

  
**Drs. NYOMAN WIDIARTHA**

Nip. 19720113 1991 01 1 001

  
**MADE SUDARMIKA, S.Pd, M.Pd.**

Nip. 19700528 1992031004

**PERJANJIAN KINERJAPERUBAHAN (PK) TAHUN 2020  
KECAMATAN TEJAKULA**

Sasaran Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target/Satuan
1		2	3
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran	Persentase capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang siap dan layak digunakan	100%
		Persentase pegawai yang bekerja dengan disiplin	100%
		Persentase pelayanan penilaian dan pengembangan pegawai	100%
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan dengan baik	100%
		Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%
		Jumlah kegiatan informasi pembangunan yang dilaksanakan dengan baik	2 kegiatan

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 452.869.597,00	
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 99.330.952,00	
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 0	
4 Prgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 2.215.600,00	
5 Program Perencanaan Anggaran SKPD	Rp. 9.063.600,00	
6 Program Informasi Pembangunan Daerah	Rp. 0	
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 563.479.749,00</b>	

Camat Tejakula ,

  
**Drs. NYOMAN WIDIARTHA**

Nip. 19720113 1991 01 1 001

Tejakula, 14 Oktober 2020  
Sekretaris Kecamatan,

  
**MADE SUDARMIKA, S.Pd, M.Pd,**

Nip. 19700528 1992031004



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN TEJAKULA**

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 TELP.(0362) 3428421  
[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email:tejakula@bulelengkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADE SUDARMIKA,S.Pd, M.Pd.

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pembangunan

Selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. NYOMAN WIDIARTHA

Jabatan : Camat Tejakula

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Tejakula, 14 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA,

  
**Drs. NYOMAN WIDIARTHA**

Nip. 19720113 1991 01 1 001

  
**MADE SUDARMIKA,S.Pd,M.Pd.**

Nip. 19619700528 1992031004



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN TEJAKULA**

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 TELP.(0362) 3428421  
[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email:tejakula@bulelengkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADE SUDARMIKA,S.Pd, M.Pd.

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pembangunan

Selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. NYOMAN WIDIARTHA

Jabatan : Camat Tejakula

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

  
**Drs. NYOMAN WIDIARTHA**

Nip. 19720113 1991 01 1 001

Tejakula,14 Oktober 2020

PIHAK PERTAMA,

  
**MADE SUDARMIKA,S.Pd.M.Pd.**

Nip. 19619700528 1992031004

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2020  
KECAMATAN TEJAKULA**

<b>Sasaran / Kegiatan</b>		<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target/Satuan</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	90%

<b>Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu	Rp. 66.780.000,00	
2	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	Rp. 20.254.200,00	
3	Pendataan dan Evaluasi Swadaya Murni masyarakat dan proyek masuk Desa /Kelurahan	Rp. 0	
4	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	Rp. 34.313.000,00	
5	Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa	Rp. 0	
6	Penyusunan Profil Kecamatan	Rp. 0	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 121.347.200,00</b>	

Camat Tejakula ,

  
**Drs. NYOMAN WIDIARTHA**  
Nip. 19720113 1991 01 1 001

Tejakula , 14 Oktober 2020  
Plt.Kasi Pembangunan

  
**MADE SUDARMIKA,S.Pd.M.Pd.**  
Nip. 19619700528 1992031004



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN TEJAKULA**

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 TELP.(0362) 3428421  
[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email:tejakula@bulelengkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I PUTU EKA DANA Negara A.Md.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MADE SUDARMIKA, S.Pd, M.Pd.

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tejakula, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,

**MADE SUDARMIKA, S.Pd, M.Pd.**

Nip. 19700528 1992031004

PIHAK PERTAMA,

**I PUTU EKA DANA NEGARA, A.Md.**

Nip. 19831223 201001 1 023

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2020  
KECAMATAN TEJAKULA**

Sasaran / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target/Satuan
1		2	3
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Persentase capaian kinerja dalam peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%
		Persentase peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%
		Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%

	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.	44.991.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	59.827.897,00	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	78.760.000,00	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp.	3.100.000,00	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp.	112.212.400,00	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp.	13.044.400,00	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	14.713.100,00	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	11.491.300,00	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	2.185.500,00	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	59.000.000,00	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	4.104.000,00	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp.	22.390.000,00	
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/ Dalam Daerah	Rp.	27.050.000,00	
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp.	0	
15	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana / Prasarana Upacara	Rp.	30.450.000,00	
16	Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Nasional	Rp.	0	
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Rp.	0	
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp.	58.680.952,00	
19	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Rp.	0	
20	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	Rp.	4.200.000,00	
21	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Rp.	0	

22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	542.400,00
23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp.	1.673.200,00
24	Penyusunan Anggaran SKPD	Rp.	9.063.600,00
25	Penyelenggaraan Pameran/ Pawai Pembangunan	Rp.	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>557.479.749,00</b>

Sekretaris Camat Tejakula



**Made Sudarmika S.Pd. M.Pd**  
Nip. 19700528 199203 1 004

Tejakula , 14 Oktober 2020  
Kasubag Perencanaan



**I PUTU EKA DANA Negara A.Md.**  
Nip. 19831223 201001 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN TEJAKULA**

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 TELP.(0362) 3428421  
[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email:tejakula@bulelengkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. I NYOMAN PUSPATA

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

Selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. NYOMAN WIDIARTHA

Jabatan : Camat Tejakula

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tejakula, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

  
Drs. NYOMAN WIDIARTHA &  
Nip. 19720113 1991 01 1 001

  
Drs. INYOMAN PUSPATA  
Nip. 19641010 200701 1 039

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN (PK) TAHUN 2020  
KECAMATAN TEJAKULA**

Sasaran / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target/Satuan
1		2	3
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Persentase nilai IKM baik terhadap pelayanan Kecamatan Tejakula Jumlah Desa yang lingkungannya bersih dan asri  Jumlah Desa Yang Telah Mengelola Asct Desa dengan Baik	Baik (80%)

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Rp.	0
2 Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan	Rp.	81.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	Rp.	<b>81.000.000,00</b>

Camat Tejakula ,

Tejakula , 14 Oktober 2020  
Plt. Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu

  
**Drs. NYOMAN WIDIARTHA** &  
Nip. 19720113 1991 01 1 001

  
**Drs. I NYOMAN PUSPATA**  
Nip. 19641010 200701 1 039



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN TEJAKULA**

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 Telp.(0362) 3428421  
[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email:tejakula@bulelengkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. I NYOMAN PUSPATA

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnyadisebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. NYOMAN WIDIARTHA

Jabatan : Camat Tejakula

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tejakula, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

  
Drs. NYOMAN WIDIARTHA  
Nip. 19720113 19901 1 001

  
Drs. I NYOMAN PUSPATA  
Nip. 19641010 200701 1 039

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2020  
KECAMATAN TEJAKULA**

Sasaran / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target/Satuan
1		2	3
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahannya baik  Jumlah desa yang inventarisasi asetnya baik	90%  10 Desa

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Pembinaan Tugas-tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah	Rp. 86.984.000,00	
2	Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	Rp. 1.960.000,00	
3	Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Desa//Kelurahan	Rp.	
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 88.944.000,00</b>	

Camat Tejakula ,

Tejakula , 14 Oktober 2020  
Kasi Pemerintahan

  
**Drs. NYOMAN WIDIARTHA**   
Nip. 19720113 1991 01 1 001

  
**Drs. I NYOMAN PUSPATA**  
Nip. 19641010 200701 1 039



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN TEJAKULA**

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 TELP.(0362) 3428421  
[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email:tejakula@bulelengkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I KETUT MASTRIKA

Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban & Satpol PP

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. NYOMAN WIDIARTHA

Jabatan : Camat Tejakula

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebbb arusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Tejakula, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

  
| Drs. NYOMAN WIDIARTHA &

Nip. 19720113 1991 01 1 001

  
I KETUT MASTRIKA

Nip. 19690907 199003 1 008

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2020  
KECAMATAN TEJKULA**


Sasaran / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target/Satuan
1		2	3
1	Terwujudnya keamanan, kenyamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase Laporan Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Bencana yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase Jumlah Linmas Desa yang Aktif	10 Desa

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1 Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	Rp.	124.592.000,00	
2 Pembinaan Linmas Hansip Desa/ Kelurahan	Rp.	0	
3 Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah dan Penanggulangan Bencana	Rp.	84.900.000,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>209.492.600,00</b>	

Camat Tejakula ,

Tejakula , 14 Oktober 2020  
Kasi Sosial dan Budaya

  
**Drs. NYOMAN WIDIARTHA** &  
Nip. 19720113 1991 01 1 001

  
**I KETUT MASTRIKA**  
Nip. 19690907 199003 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN TEJAKULA**

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 TELP. (0362) 3428421  
[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email: [tejakula@bulelengkab.go.id](mailto:tejakula@bulelengkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NI NENGAH SUKRATI

Jabatan : Kepala Seksi Sosial dan Budaya

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. NYOMAN WIDIARTHA

Jabatan : Camat Tejakula

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tejakula, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

  
Drs. NYOMAN WIDIARTHA

Nip. 19720113 1991 01 1 001

  
NI NENGAH SUKRATI

Nip. 19630530 198303 2 017

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2020  
KECAMATAN TEJAKULA**

Sasaran / Kegiatan		Indikator Kinerja	Target/Satuan
1		2	3
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Pengurus Cabang Olahraga yang Aktif	100%
		Persentase Lembaga Adat , Sekaa/Sanggar Seni yang Berprestasi	100%
		Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Berprestasi	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya Wilayah Kecamatan	Rp 98.659.000,00	.
2 Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan Wilayah Kecamatan	Rp 0	.
3 Pembinaan pelaksanaan lomba Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	Rp 0	.
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 98.659.000,00</b>	.

Camat Tejakula ,

Tejakula , 14 Oktober 2020  
Kasi Sosial dan Budaya

  
**Drs. NYOMAN WIDIARTHA** <sup>9</sup>  
Nip. 19720113 1991 01 1 001

  
**NI NENGAH SUKRATI**  
Nip. 19630530 198303 2 017



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

## KECAMATAN TEJAKULA

Jln. Singaraja- Amlapura Desa Tejakula 81173 TELP.(0362) 3428421

[www.tejakula.bulelengkab.go.id](http://www.tejakula.bulelengkab.go.id), email:tejakula@bulelengkab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. I NYOMAN SUTAWAN

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MADE SUDARMIKA, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tejakula, 14 Oktober 2020

PIHAK KEDUA,

**MADE SUDARMIKA, S.Pd, M.Pd.**

Nip. 19700528 1992031004

PIHAK PERTAMA,

**Drs. I NYOMAN SUTAWAN**

Nip. 19641211 201406 1 001

**PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2020  
KECAMATAN TEJAKULA**

Basaran / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3
1 Meningkatkan Kualitas Administrasi Perkantoran	Persentase capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%
	Persentase sarana dan prasarana kantor yang siap dan layak digunakan	100%
	Persentase pegawai yang bekerja dengan disiplin	100%
	Persentase pelayanan penitipan dan pengembangan pegawai	100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Karena sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kepala Subbagian Umum dan Keuangan tidak mengelola anggaran kegiatan, dan pelaksana teknis diserahkan pada pejabat lain yang setingkat	Rp. -	

Sekretaris Camat Tejakula



**Made Sudarmika S.Pd, M.Pd**  
Nip. 19700528 199203 1 004

Tejakula, 14 Oktober 2020  
Kasubag Umum dan Keuangan



**Drs. INYOMAN SUTAWAN**  
Nip. 19641211 201406 1 001